#### **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

### **SUB KATEGORI**

Seni Budaya

### NAMA INDIKATOR

Jumlah Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah

**TAHUN** 

2019

## **KONSEP**

- Jumlah Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah adalah banyaknya usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap untuk mendukung pengembangan pariwisata yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bangunan Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap untuk mendukung pengembangan pariwisata yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- **Kepemilikan** adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
- **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## **RUJUKAN**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- 3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

#### **RUMUS**

\_

### **WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### **UKURAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## **UNIT**

0

### **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya bangunan cagar budaya milik pemerintah daerah di wilayah tersebut.

### **INTERPRETASI**

Semakin banyak bangunan cagar budaya milik pemerintah daerah di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

#### **KETERANGAN**

\_

### **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

\_

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

# **PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA** 

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# **DOKUMEN**

**SIPD** 

